

**HAK-HAK KARYAWAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh:**

**Nama: Bimo Bagaskoro**

**NIM: 1440050071**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG**

**PESERTA UJIAN**


**Nama : Bimo Bagaskoro**

**NIM : 1440050071**

**HAK-HAK KARYAWAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS**


**Disetujui,**

**Pembimbing I**



**(Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.)**


**Pembimbing II**



**(Anthon Nainggolan, SH., MH.)**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Kekhususan Ekonomi**



**(Anthon Nainggolan, SH., MH.)**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**HAK-HAK KARYAWAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS**

**Skripsi**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

**Nama : Bimo Bagaskoro**


**NIM : 1440050071**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat


**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing I**



**(Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.)**

**Pembimbing II**



**(Anthon Nainggolan, SH., MH.)**

**Anggota Tim Penguji**



**(Toba Vaisor Sahaan, SH., MH.)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Hak-Hak Karyawan dalam Merger Perseroan Terbatas”**. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dengan segala keterbatasan yang saya punya, saya menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Namun demikian saya berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum. Tetapi saya juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Jakarta, 6 Agustus 2018

Bimo Bagaskoro

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam skripsi ini penulis telah menuangkan segala kemampuan yang dimiliki, namun tanpa bantuan dari para-para pihak yang memberikan doa dan dukungan semangat untuk saya, baik pada saat masa perkuliahan sampai pada saat penulisan skripsi ini. Untuk itu saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa baik kepada saya, selalu menyertai saya dalam melakukan apapun, melindungi setiap langkah saya, memberikan penghiburan bagi saya, dan selalu mendengar doa-doa saya.
2. Orangtua saya, Chandra Purnamawati (mama) yang telah mendidik, membesarkan, mendukung saya dalam segala hal, yang selalu memberikan doa, perhatian, nasehat dan kasih sayang kepada saya.
3. R. Aviantri Febriana , yang selalu mendoakan saya, memberikan perhatian yang sangat luar biasa dan memberikan nasehat-nasehat yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Bapak Dr. Dhaniswara Kwartantijono Harjono, SH., MH.,MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Anthon Nainggolan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah

membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini, membantu dan menyediakan waktu, tenaga dan ilmu kepada saya agar skripsi ini selesai dengan baik.

8. Ibu Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah membantu saya untuk menyusun rencana studi saya mulai dari semester 1 hingga semester akhir
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi saya untuk digunakan dimasa depan dan juga motivasi-motivasi nya yang sangat membuat saya lebih semangat dan terpacu.
10. Kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu memberikan support kepada saya.
11. Serta rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk yang tidak pernah ada saat penulis susah dan berjuang tetapi tetap meminta bongkaran setelah kelulusan tetap terimakasih.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Halaman Persetujuan Sidang .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ucapan Terima Kasih .....	iv
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI MERGER .....	9
2.1 Pengertian Merger .....	9
2.2 Dasar Hukum Merger .....	11
2.3 Jenis-Jenis Merger .....	13
B. Tujuan Perseroan Terbatas Melakukan Merger .....	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas .....	31

2.4.Pengertian Perseroan Terbatas .....	31
2.5 Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	35
D. Hak-Hak Karyawan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang No.13 Tahun 2003) .....	43
BAB III: Pembahasan .....	51
3.1 Akibat Hukum Merger Perseroan Terbatas .....	54
3.2 Akibat Terhadap Aktiva dan Pasiva .....	55
3.3 Akibat Hukum Kepada Pemegang Saham.....	56
3.4 Tata Cara Merger Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	58
3.2.1 Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan Jika Terjadi Merger .....	65
3.2.2 Tinjauan Umum Tentang Karyawan.....	66
3.2.3 Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan Apabila Terjadi Merger .....	67
BAB VI: PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## ABSTRAK

- A. Nama : Bimo Bagaskoro
- B. NIM : 1440050071
- C. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
- D. Judul Skripsi : Hak-Hak Karyawan dalam Merger Perseroan Terbatas
- E. Kata Kunci : Merger, Perseroan Terbatas, Karyawan
- F. Halaman : xii + 79 halaman
- G. Daftar Acuan : 13 Buku + 2 Peraturan Perundang-Undangan + 1 Web
- H. Isi Abstraksi :

Merger atau Penggabungan usaha adalah aktivitas perluasan usaha yang dilakukan dengan cara menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satuan ekonomi, sebagai upaya untuk memperluas usaha. Persaingan usaha di antara perusahaan-perusahaan semakin ketat sehingga perusahaan-perusahaan tersebut pun mencoba membangun kompetisi yang mereka miliki untuk tetap bertahan, tumbuh dan berkembang dan salah satunya adalah melakukan penggabungan usaha. Namun penggabungan usaha yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut tidak terlalu berdampak positif pada hak-hak karyawan. dimana di dalam penggabungan usaha, perusahaan menginginkan peningkatan efisiensi dan kemampuan dari perusahaan yang sudah ia miliki. Dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu tentu pemakaian sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut dapat menjadi lebih di hemat, yang berdampak pada pengurangan jumlah karyawan atau yang biasa disebut pemutusan hubungan kerja (PHK).

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buku-buku, dan website.

Dosen Pembimbing: I Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.

II Anthon Nainggolan, SH., MH.

Jakarta, 6 Agustus 2018

Penulis

( **Bimo Bagaskoro** )